



PUTUSAN

Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk tanggal 07 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 30 Nopember 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/026/II/2015, tanggal 15 Januari 2015;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah sendiri di Desa Dendang sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Pemohon, ternyata Termohon pergi ke rumah teman Termohon bahkan Termohon sampai menginap di rumah teman Termohon tersebut;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Januari 2015 yang disebabkan karena Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon supaya tidak menginap di rumah teman Termohon, tetapi Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon bahkan Termohon marah-marah kepada Pemohon lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan ibu Termohon menjemput Termohon dan mengajak Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 14 Desember 2015, 28 Desember 2015 dan tanggal 8 Januari 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor 470/580/19.05.04.2005/2015, tanggal 23 April 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Dendang, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 026/026/II/2015, tanggal 15 Januari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PE, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena:
 - a. Termohon sering pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa izin Pemohon, bahkan Termohon sering menginap di rumah teman Termohon;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami karena Termohon suka membantah perkataan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang sejak setahun yang lalu setelah Pemohon dan Termohon bertengkar. Termohon meninggalkan kediaman bersama setelah dijemput oleh ibu kandung Termohon tanpa izin Pemohon;
 - bahwa setelah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;
 - bahwa keluarga Pemohon belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2 PE, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon. Termohon bernama TERMOHON;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sebulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena:
 - a. Termohon sering menginap di rumah orang lain tanpa izin Pemohon;
 - b. Termohon sering membantah jika dinasehati oleh Pemohon. Termohon juga marah apabila ditegur;
- bahwa sejak awal bulan Januari 2015 Pemohon dan Termohon berpisah rumah setelah bertengkar. Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon;
- bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 026/026/II/2015, tanggal 15 Januari 2015 (*vide* P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok. Dengan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 14 Desember 2015, 28 Desember 2015 dan tanggal 8 Januari 2016, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI 1 PE yang mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon, dan SAKSI 2 PE yang mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita 5 Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun sejak akhir tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalam persidangan ditemukan fakta dari keterangan para Saksi sebagai berikut:

- Saksi I menyatakan bahwa sejak akhir tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi II menerangkan bahwa sejak sebulan setelah menikah, Saksi II melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Keterangan kedua Saksi tersebut bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUHPdata telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Pemohon pada posita 5 tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti meskipun keterangan kedua Saksi tentang awal perselisihan dan pertengkaran tidak sama;

Menimbang, bahwa pada posita 5 Pemohon juga mendalilkan tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama. Termohon pergi ke rumah teman Termohon bahkan sampai menginap di rumah teman Termohon tersebut. Dalam persidangan, kedua Saksi memberikan keterangan yang bersesuaian dengan dalil Pemohon tersebut. Kesaksian para saksi yang bersumber dari penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUHPdata. Dengan demikian dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5 huruf (a) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Pemohon mendalilkan penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah. Termohon suka membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Kedua Saksi Pemohon dalam persidangan menerangkan bahwa Termohon suka membantah perkataan Pemohon. Keterangan kedua Saksi tersebut bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUHPdata telah terpenuhi. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon pada posita 5 huruf (b) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Pemohon mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada awal bulan Januari 2015. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon marah setelah dinasehati oleh

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Termohon kemudian meninggalkan kediaman bersama setelah dijemput oleh ibu kandung Termohon tanpa izin Pemohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang. Dari keterangan kedua Saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak setahun yang lalu setelah bertengkar. Namun kedua Saksi tidak menerangkan penyebab pertengkar tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi yang bersumber dari penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tentang pertengkar terakhir Pemohon dan Termohon serta pisah rumah, telah memenuhi syarat materil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu dalil Pemohon pada posita 6 tentang pertengkar terakhir antara Pemohon dan Termohon serta pisah rumah telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling mempedulikan lagi. Dalam persidangan kedua Saksi mengaku mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah rumah sudah tidak saling mempedulikan lagi. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga dalil permohonan Pemohon pada posita 7 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Pemohon mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkar terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim berpendapat, dari fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa pada posita 9 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang tidak pernah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga. Para Saksi di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga. Dengan demikian, dalil Pemohon pada posita 9 telah terbukti menurut hukum, karena keterangan kedua Saksi bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:
 - a. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
 - b. Termohon suka membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ الظَّالِقُ وَإِنْ عَزَمُوا

"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1437 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah. A, S.H.I., dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 361.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)